



BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
 dan  
**BUPATI MOROWALI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan kinerja dan iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan		Rp. 1.130.857.341.756,10
b. belanja		<u>Rp. 1.211.139.879.552,40</u>
surplus/defisit		Rp. ( 80.282.537.796,30)
c. pembiayaan		
- penerimaan		Rp. 277.907.194.275,94
- pengeluaran		<u>Rp. 6.650.107.118,00</u>
surplus/defisit		Rp. 271.257.087.157,94
SILPA		Rp. 190.974.549.361,64

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 12.403.665.302,10 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.118.453.676.454,00
  - b. realisasi Rp. 1.130.857.341.756,10
  - selisih lebih/(kurang) Rp. 12.403.665.302,10
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp. 182.952.928.371,60) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.394.092.807.924,00
  - b. realisasi Rp. 1.211.139.879.552,40
  - selisih lebih/(kurang) Rp. (182.952.928.371,60)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp.195.356.557.673,70 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. surplus /defisit setelah perubahan (Rp. 275.639.131.470,00)
  - b. realisasi (Rp. 80.282.573.796,30)
  - selisih lebih / (kurang) Rp. 195.356.557.673,70
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp.4.431.937.194,06) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 282.339.131.470,00
  - b. realisasi Rp. 277.907.194.275,94
  - selisih lebih/(kurang) (Rp. 4.431.937.194,06)
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp 49.892.882,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 6.700.000.000,00
  - b. realisasi Rp. 6.650.107.118,00
  - selisih lebih/(kurang) (Rp. 49.892.882,00)
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp.4.382.044.313,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 275.639.131.470,00
  - b. realisasi Rp. 271.257.087.157,00
  - selisih lebih/(kurang) (Rp. 4.382.044.313,00)

### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b periode 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. jumlah aset Rp. 2.221.632.952.522,61
- b. jumlah kewajiban Rp. 196.926.179.001,00
- c. jumlah ekuitas Rp. 2.221.632.952.522,61

## Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp.	82.339.131.469,94
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	203.640.888.148,50
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	283.923.425.944,80)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	188.695.547.708,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp.	190.974.549.361,64

## Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

### Kegiatan Operasional

a. Pendapatan	Rp.	1.060.796.179.848,98
b. Beban	Rp.	<u>952.324.142.171,60</u>
Surplus/(defisit) Kegiatan Operasional	Rp.	108.472.037.677,38
c. Surplus/(defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
d. Pos Luar Biasa	Rp.	<u>0,00</u>
Surplus/Defisit) LO	Rp.	108.472.037.677,38

## Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	82.339.131.469,94
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan tahun berjalan	Rp.	<u>82.561.539.449,94</u>
Sub Total	Rp.	(222.407.980,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	<u>190.974.549.361,64</u>
Sub Total	Rp.	190.752.141.381,64
d. Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	Rp.	222.407.980,00
e. Lain-Lain	Rp.	<u>0,00</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	190.974.549.361,64

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.890.562.449.962,41
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 108.472.037.677,38
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan dasar :	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp. 25.672.285.881,82</u>
Ekuitas Akhir	Rp. 2.024.706.773.521,61

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas

## Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :
  1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan Menurut kelompok dan jenis pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatanKelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
  4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi,program Kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
  - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
  - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
  - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
  - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
  - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
  - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
  - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
  - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
    - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah;
    - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
- a. Laporan kinerja; dan
  - b. Ikhtislar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 4 Agustus 2023

**BUPATI MOROWALI UTARA**



**Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS**

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 46,05/2023